

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Koperasi Syariah**

##### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar, dan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha untuk memperbaiki kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sedangkan Moh. Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menggambarkan koperasi sebagai usaha kolektif untuk meningkatkan nasib penghidupan ekonomi dengan prinsip tolong-menolong.<sup>1</sup>

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara ketat, otonom, dan berwatak sosial. Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika moral dengan mempertimbangkan apakah sebuah usaha itu halal atau haram menurut islam.<sup>2</sup> Koperasi didirikan oleh kelompok orang yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk membantu anggotanya yang memerlukan bantuan, baik dengan barang atau pinjaman uang.

---

<sup>1</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2020), 4.

<sup>2</sup> Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 5.

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan berasal dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Merupakan lembaga keuangan yang tujuan usahanya adalah untuk menyimpan, meminjam, dan memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.<sup>3</sup> Untuk menjalankan operasinya, mereka mengumpulkan sejumlah uang dari setiap anggota. Disini dana yang dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada anggota kembali.<sup>4</sup>

## 2. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki tujuan untuk menyejahterakan perekonomian anggota sesuai aturan dan akhlak syariah, menjalin keadilan dan persaudaraan sesama anggota, serta membagi pendapatan dan kekayaan antaranggota secara merata berdasarkan kontribusi yang diberikan. Memahami bahwa manusia hanya memiliki pemahaman yang kreatif dan menikmati kebebasan pribadinya dalam kesejahteraan sosial untuk taat kepada Tuhan, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama seluruh lapisan masyarakat, dan berkontribusi pada terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan sesuai ajaran Islam.<sup>4</sup> Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk

---

<sup>3</sup> Matnin dan Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 55.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 470.

kebutuhan individu, tetapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.

### 3. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

- a. Kesukarelaan dan keterbukaan dalam menjadi anggota
- b. Demokrasi dalam pengelolaan koperasui
- c. Adil dalam perolehan sisa hasil usaha
- d. Memberikan kompensasi terbatas terhadap modal dan kemandirian

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Secara umum kredit atau biasa disebut pembiayaan, ialah uang yang diberikan oleh pemilik dana kepada orang yang membutuhkannya. Kredit dalam bahasa Latin berasal dari kata "*credere*", yang berarti percaya, yang berarti pihak yang memberikan kredit memberikan kepercayaan kepada penerima kredit bahwa semua yang diberikan akan dibayar.<sup>5</sup> Pembiayaan atau biasa disebut dengan *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dalam pembiayaan keuntungan didasarkan pada pada *margin* atau pada hasil yang diinginkan dan disepakati bersama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi Cetakan ke-5* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 93.

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353.

Menurut KBBI pembiayaan berarti segala hal yang berkaitan dengan biaya. Tugas utama lembaga pembiayaan ialah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana pembiayaan tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang salah atau tidak sah, kecuali dalam kasus perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka tanpa paksa. Karena jual beli paksa tidak sah meskipun ada bayaran atau kompensasi. Terakhir, Allah SWT melarang membunuh diri, karena tindakan itu termasuk tindakan yang menunjukkan rasa putus asa, dan individu yang melakukannya adalah individu yang tidak mempercayai ramat Allah.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 83.

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Penyaluran dana kepada pihak lain selain bank syariah disebut pembiayaan. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bergantung pada kepercayaan yang diberikan pemilik dana kepada mereka yang menerima dana tersebut. Ismail menjelaskan unsur-unsur pembiayaan dalam perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Bank syariah, sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan.
- b. Mitra usaha (*partner*), adalah pihak yang mendapatkan pembiayaan.
- c. Kepercayaan (*trust*), yang diberikan oleh bank kepada pihak yang menerima pembiayaan.
- d. Akad, adalah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.
- e. Resiko kerugian yang akan ditanggung sebagai akibat dari adanya pembiayaan.
- f. Jangka waktu, adalah waktu yang ditetapkan.<sup>8</sup>

## 3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu<sup>9</sup>:

- a. Tujuan makro ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan dana untuk peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendistribusikan pendapatan.

---

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 106.

<sup>9</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4.

- b. Tujuan mikro ialah untuk memaksimalkan laba, memanfaatkan sumber ekonomi, dan menyalurkan kelebihan dana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil guna meningkatkan produktivitas mereka, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan distribusi pendapatan dan pembukaan lapangan kerja baru.

#### 4. Prinsip Pembiayaan

Adapun prinsip dalam pemberian pembiayaan, untuk mengetahui dan menentukan apakah calon anggota layak atau tidak diberikan pembiayaan dapat dianalisis menggunakan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

- a. *Character* (Watak), bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pembayaran calon anggota pembiayaan, termasuk perilaku calon anggota dan perasaan mereka sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Hal tersebut bisa dilihat dari cara bicara calon anggota sewaktu survey, dan juga informasi dari lingkungan sekitar.
- b. *Capacity* (Kemampuan), dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan calon anggota pembiayaan untuk mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai. Hal tersebut bisa dilihat dari usaha yang dijalankan dan penghasilannya setiap bulan.
- c. *Capital* (Modal), bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan calon anggota yang mengajukan pembiayaan untuk menyediakan modal

sendiri. Pihak koperasi dalam memberikan pembiayaan juga menyesuaikan dengan kebutuhan calon anggota.

- d. *Collateral* (Jaminan), bertujuan untuk mencari tahu berapa banyak agunan atau jaminan yang dapat digunakan sebagai pengaman bagi pihak koperasi dalam setiap pemberian pembiayaan.
- e. *Condition* (Prospek Usaha), dalam menilai suatu pembiayaan yang diberikan, harus mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan masa depan untuk usaha tersebut. Usaha yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek yang menguntungkan, sehingga kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah relatif sedikit.<sup>10</sup>

#### 5. Jenis-jenis Pembiayaan

- a. Menurut jangka waktunya pembiayaan dibagi menjadi, pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, dan pembiayaan jangka panjang.
- b. Menurut tujuan penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi, pembiayaan produktif yang didalamnya terdapat pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja. Serta pembiayaan konsumtif.
- c. Menurut segi jaminan pembiayaan dibagi menjadi, pembiayaan dengan jaminan, dan pembiayaan tanpa jaminan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 136.

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 113-118.

### C. *Murabahah*

#### 1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya keuntungan. Sedangkan secara istilah *murabahah* ialah akad jual beli suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, di mana penjual sebelumnya telah menyatakan harga barang dan jumlah keuntungan yang terkait dengan pembelian tersebut.<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa *murabahah* dapat dilakukan secara tunai, atau dengan mengangsur. Jika *murabahah* tunai berarti jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Sedangkan jika *murabahah* cicilan (*bitsaman ajil*) yaitu jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.

Jadi pembiayaan *murabahah* merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan bagi nasabah dengan membiayai kebutuhan mereka untuk membeli barang, seperti peralatan bisnis dan kebutuhan lainnya. Nasabah membayar angsurannya dengan jumlah angsuran yang tetap dan tidak berubah selama masa perjanjian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 66.

<sup>13</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 206.



## 2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Berikut adalah rukun *murabahah*:

- a. Pelaku akad, yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- b. Objek atau barang yang akan diperjual belikan.
- c. Harga jual.
- d. Ijab dan qabul.

Adapun syarat dari *murabahah* yaitu:

- a. Penjual harus memberi tahu kepada pembeli berapa jumlah modal atau harga awal beserta harga jualnya.
- b. Perjanjian harus sesuai dengan rukun yang sudah ditetapkan.
- c. Perjanjian harus bebas dari adanya riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi kerusakan atas barang yang di perjual belikan.
- e. Penjual juga harus menyampaikan semua hal yang berhubungan dengan pembelian.

Apabila syarat *murabahah* ada yang tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki beberapa pilihan yaitu:

- a. Tetap melanjutkan pembelian sesuai kondisi yang ada.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan perjanjian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 112.

### 3. Landasan Hukum *Murabahah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya pembiayaan *murabahah* berdasarkan kepada surat-surat dalam Al-Qur'an, dan Al-Hadist. Dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>15</sup>

#### b. Al-Hadist

Landasan hadist yang mendasari transaksi *murabahah* ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2289.

عن سهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقرضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”<sup>16</sup>

Hadist di atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 47.

<sup>16</sup> Abu abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, (Beirut: Dar el-marefah, 2005), juz 3, 79-80.

murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

#### **D. Pembiayaan Bermasalah**

##### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang biasa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang melanggar perjanjian dan memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya jika pihak yang meminta pembiayaan tidak dapat memenuhi janji pembayarannya.<sup>17</sup> Contohnya termasuk pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu, kesulitan mengangsur, dan lainnya. Sehingga dapat berdampak kurang baik pada kedua belah pihak. Penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

###### a. Lancar

Pembiayaan dikatakan lancar apabila anggota memiliki riwayat pembayaran angsuran yang baik, selalu membayar pokok dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan atau keterlambatan pembayaran, dan pembiayaan berjalan sesuai dengan perjanjian awal.

###### b. Kurang lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar jika anggota pembiayaan terlambat membayar angsuran pokok dan margin selama 90-180 hari.

---

<sup>17</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 213.

c. Diragukan

Pembiayaan dikatakan diragukan jika anggota menunggak pembayaran angsuran pokok dan margin selama 180-270 hari.

d. Macet

Pembiayaan dikatakan macet jika anggota menunggak pembayaran angsuran pokok dan margin selama lebih dari 270 hari.<sup>18</sup>

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu mudahnya pihak lembaga keuangan memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan keuntungan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko yang terkait dengan usahanya.<sup>19</sup> Bisa juga karena anggota tidak bisa memenuhi kembali kewajibannya kepada pihak koperasi dan juga karena adanya faktor lain seperti:

a. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang berasal dari pihak lembaga itu sendiri sendiri seperti:

- 1) Pihak analisis yang kurang teliti saat melakukan analisis pembiayaan, sehingga hasil yang seharusnya terjadi mungkin tidak di prediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan.

---

<sup>18</sup> Trisadini, P, *Transaksi Bank Syariah Cet.1* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105.

<sup>19</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59.

- 2) Pihak analisis kredit berkolaborasi dengan pihak debitur, yang menyebabkan analisis dilakukan secara tidak objektif.
- 3) Kurangnya pengawasan pembiayaan.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, juga bisa menyebabkan pihak lembaga tidak bisa mengelola resiko dengan baik.
- 5) Pemberian kredit yang kurang ataupun berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan anggota.
- 6) Perencanaan kredit kurang baik.
- 7) Pihak lembaga tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kriteria calon debitur.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar perusahaan, atau dari anggota sendiri. Pembiayaan anggota dapat macet karena dua alasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan dari anggota sendiri yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak Lembaga.
- 2) Melakukan penyelewengan seperti menggunakan pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan diawal.
- 3) Adanya unsur tidak sengaja, yaitu anggota pembiayaan ingin membayar tetapi tidak mampu. Seperti saat anggota kehilangan pekerjaan atau sakit yang mengakibatkan tidak mampu membayar angsuran.

4) Terjadi musibah seperti kebakaran, banjir, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.<sup>20</sup>

### 3. Resiko Pembiayaan Bermasalah

Untuk menghindari resiko yang akan ditanggung oleh lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan, maka lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan. Resiko yang bisa saja terjadi karena adanya pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Menurunnya tingkat kelancaran pembiayaan.
- b. Bertambahnya pembiayaan yang dikeluarkan.
- c. Tingkat kesehatan sebuah lembaga keuangan menurun.
- d. Margin atau bagi hasil tidak terbayar.
- e. Uang kewajiban pokok anggota juga tidak terbayar.
- f. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.<sup>21</sup>

### 4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

#### a. Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah

Penanggulangan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui beberapa upaya berikut:

- 1) *Preventif* (pencegahan), ialah upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan setelah anggota mengajukan permohonan pembiayaan, dengan memantau pembiayaan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

---

<sup>20</sup> Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 92.

<sup>21</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

2) *Kuratif* (penyelesaian), ialah upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mencegah atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

b. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

*Rescheduling* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yang pertama adalah dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini lembaga keuangan memperpanjang jangka waktu kredit, yang awalnya enam bulan menjadi satu tahun. Hal tersebut berarti memberi anggota waktu yang lebih lama untuk mengembalikan kewajibannya. Yang kedua adalah dengan memperpanjang jangka waktu angsuran yang hampir sama dengan perpanjangan kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Hal tersebut akan membuat jumlah angsuran menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya, karena jumlah angsuran akan semakin bertambah.

2) *Reconditioning* (Penyesuaian Kembali)

*Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang ada seperti:

- a) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- b) Penurunan suku bunga, ini adalah upaya untuk meringankan beban nasabah dengan mengurangi jumlah angsuran yang harus dibayar, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- c) Pembebasan bunga, hal ini diberikan kepada nasabah dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kemampuan untuk membayar. Namun, nasabah masih harus membayar total pokok pinjamannya sampai lunas.

### 3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

### 4) Bantuan manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang menunjukkan bahwa aspek manajemen adalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka bank akan memberikan bantuan untuk usaha nasabah.



#### 5) Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.<sup>22</sup>

#### 6) Hapus buku dan hapus tagih

Hapus buku merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghapus buku pembiayaan nasabah yang memiliki kualitas buruk dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Sedangkan hapus tagih ialah menghapus kewajiban nasabah yang memiliki kualitas buruk, dan tidak dapat diselesaikan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 120-122.

<sup>23</sup> Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah Cetakan 1* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 118.

